

BAB IV

ADAT PEMBAGIAN HASIL MASYARAKAT

A. Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Desa Batik

Adapun kebiasaan atau adat masyarakat untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan cara sebagai petani atau penggarap lahan milik orang lain, pekerjaan sebagai petani tidak mesti memiliki lahan pertanian tetapi menggarap pun bisa dikatakan sebagai petani. Hal ini disebabkan Ada yang memiliki lahan pertanian atau *pahumaan*, tetapi tidak mampu mengerjakannya (menggarap) karena sibuk dengan kegiatan lain ataupun dikarenakan usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus melakukan pekerjaan sebagai petani. Sebaliknya ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk menggarapnya, Setelah melihat kenyataan ini maka pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling sepakat.

Istilah ini biasanya disebut dengan *Maalan Petak Uluh*.¹ sebelum tanah pemilik lahan diserahkan,petani penggarap dan pemilik lahan menggunakan kata kesepakatan di awal dalam perjanjian atau persetujuan untuk menunjuk kepada

¹Wawancara ke Warga tgl 12 Desember 2017 jam 10.00 wita

suatu perbuatan di antara kedua belah pihak yang saling sepakat atau saling menyetujui tentang sesuatu hal.²

Hal tersebut adalah sebuah perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yang berdasarkan kesepakatan, yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik lahan sawah tersebut dengan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak.

Akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu memberikan perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan mereka dengan jika terjadi kesepakatan maka diserahkanlah tanah yang hendak dikelola oleh penggarap, tetapi jika tidak setuju dengan apa yang ditentukan dengan kesepakatan yang sudah diketahui pada umumnya maka hal penyerahan tanah batal diserahkan.

Tidak menentukannya dalam pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat hal itu disebabkan adanya beberapa ketentuan- ketentuan biaya yang dikeluarkan serta hasil yang diperoleh saat pemanenan baik itu yang didapat hasil panen sawahnya bagus, kurang bagus ataupun gagal panen. Yang mana pada initinya penggarap hanya menunggu hasil yang didapat baru akan melakukan pembagian bagi hasil kepada pemilik.

²Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis* ... h. 10

Untuk mengurangi biaya- biaya yang dikeluarkan penggarap pada umumnya menggunakan kerja sama yaitu:

a. Bahandipan

Bahandipan merupakan bentuk kerja sama antara sesama penggarap dengan cara ganti jasa dalam penggarapan tidak menerima upah baik itu disaat musim *lacak*, *batanam*, maupun *mangatam*.

b. Kekeluargaan

Kerja sama seperti ini hanya yang tergolong keluarga yang membantu semua kegiatan baik itu disaat musim *lacak*, *batanam*, maupun *mangatam*.

c. Sistem kelompok

Pada saat waktu terjepit atau ingin cepat selesai maka pemilik lahan menggunakan sistem kelompok dengan *mengupahkan* kepada sejumlah orang yang terbilang banyak dalam waktu paling lama 2 hari selesai penggapan tergantung banyak panjang dan lebarnya tanah pemilik, hal ini biasa pada musim *lacak* dan *batanam*.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Adat Bagi Hasil *Maalan Petak Uluh* Pada Masyarakat Desa Batik

Berkenaan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik adat bagi hasil *Maalan Petak Uluh* pada Masyarakat Desa Batik, maka akan

peneliti mulai dulu dengan analisis yang diarahkan pada persoalan mendasar yang berkaitan dengan akad yakni pada konteks rukun dan syarat serta bentuk perjanjiannya.

Dalam kehidupan di masyarakat, urusan muamalah adalah hal yang tidak akan pernah terhindarkan dari kehidupan dunia sebab urusan muamalah ini berkaitan dengan Allah swt, untuk itu prinsip-prinsip muamalah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi syariat, merujuk pada kaidah fiqih *muamalah itu bebas sehingga ada larangan* dengan demikian islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara'³

Kontrak yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis⁴, dengan kata lain kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).

Dalam istilah fiqih kontrak masuk dalam pembahasan akad yaitu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi. Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* adalah: menurut, Dr Hendi Suhendi *segala yang keluar dari seorang*

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, ...h. 4

⁴Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2000), h. 4

manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya” sedangkan *Tasharruf* terbagi dua yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* yaitu usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain dari lidah. Sedangkan *tasharruf qauli* ialah yang keluar dari lidah manusia. akad juga berasal dari kata *aqada- ya'qidu- aqdan* yang sinonimnya:

1. *Ja'ala 'uqdatan*, yang artinya menjadikan ikatan
2. *Akkada* yang artinya memperkuat
3. *Lazima* yang artinya menetapkan.⁵

Menurut bahasa akad berasal dari bahasa arab yaitu: *aqada, ya'qidu, aqdan* yang sinonimnya:

1. Mengikat (الرَّبْطُ) yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
2. Sambungan (عَقْدَةٌ) yaitu: sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Kata *al-uqud* adalah jamak dari *uqud* yang pada mulanya berarti *mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya*.⁶
3. Janji (العَهْدُ) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,... h. 109

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang, Lentera Hati: 2006), h. 7

Artinya: *siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang bertaqwa* (Q.S al-Imran: 76) serta (Q.S al-Maidah ayat: 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjimu.*

Istilah *'ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut seperti yang dijelaskan di atas bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujuinya janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan. (*akad*).

Ijab adalah ucapan transaksi yang dikeluarkan oleh pihak pertama yang ber-akad sebagai wujud dari kehendaknya yang tegas dalam melangsungkan transaksi seperti perkataan "*saya menjual (bi'tu)*, atau "*saya membeli (isytaraytu)* sedangkan *qabul* adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya *ijab* yang merupakan persetujuannya terhadap *ijab*.

Selain itu inseklopedi hukum Islam juga mengertikan Istilah ‘aqad sama dengan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan, yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada objek yang diakadkan.⁷

Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸ Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqiyyah yaitu:

الأصل في العقد اللزوم

“pada dasarnya akad itu bersifat lazim (mengikat kedua belah pihak)”.

Disamping itu dalam bermuamalah Rasulullah Saw telah melarang beberapa macam yakni yang didalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*, *Maysir*, *Riba*, *Haram* dan *Zalim*), yang menjadikan pelakunya memakan harta orang lain dengan cara yang batil⁹, diterangkan dalam firman Allah QS. an-Nisa ayat 29 dan 30 yaitu:

⁷Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.142

⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.144

⁹Fauzan al-Banjari, *Designing The Super Business Excellence*, (Yogyakarta: Ar-Raudhoh Pustaka, 2011), h. 193

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: Ayat ke 29 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ke-30 dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Subjek Akad (al- Aqid)

Subjek pada akad ini adalah Pihak- pihak yang melakukan akad ((al- Aqid) Praktik Adat bagi hasil *Maalan petak uluh* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Musta'jir* (penggarap) adalah pihak yang pengelola lahan dan *musta'jir* (pemilik lahan) adalah pihak pemilik yang menyerahkan lahan sawahnya kepada *Musta'jir* (penggarap).

Objek akad (al-Ma'qud)

Objek akad dalam akad Praktik Adat bagi hasil *Maalan petak uluh* adalah *mu'jir* (aset yang diserahkan) yakni manfaat pada suatu lahan yang dikelola oleh penggarap pertanian dan *ujrah* (biaya sewa) ataupun dipersamakan dengan bagi hasil yaitu sebuah kesepakatan oleh para pihak dalam akad) praktik

adat bagi hasil *maalan petak uluh*. Objek akad pada umumnya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara' dapat ditentukan dan diketahui dan objek diserahkan pada waktu akad terjadi. Walauapun demikian beberapa syarat tersebut dapat disimpangkan yaitu masalah objek akad telah ada pada waktu akad Praktik Adat bagi hasil *Maalan petak uluh* diadakan dan syarat bahwa objek akad Praktik Adat bagi hasil *Maalan petak uluh* diberikan pada waktu akad tersebut terjadi. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip *istihsan*¹⁰

Salah satu yang menjadi hak keadilan adalah terpenuhinya semua kesepakatan yang telah dijanjikan antara kedua belah pihak atau syarat- syarat dalam perjanjian, syarat dalam istilah para ulama adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu tersebut. kecurangan dalam hal mencari harta merupakan pencarian dengan cara batil sehingga perlu adanya norma atau etika yang mengatur individu maupun kelompok untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah apa yang ia perbuat.¹¹

Walaupun hukum Islam ini tidak diberi padahan atau sanksi oleh penguasa, namun ia dipatuhi oleh masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka terutama keyakinan para pemimpin atau ulama Islam, bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar.

¹⁰Suatu dalil yang terkait menunjukkan bahwa hukum Islam adalah suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia yang tidak bertentangan dengan syara'

¹¹ Ma'ruf Abdullah, *ManajemenBisnis Syariah*, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014), h. 33

Shigat

Keberadaan ijab dan kabul dapat disebut sebagai indikator keridhaan, maksudnya diadakannya ijab dan kabul untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Maka dari itu pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya.¹²

Adapun akad praktik adat bagi hasil *maalan petak uluh* terdapat tiga kesepakatan perjanjian akad yakni

1. *Pertama*: jika hasil panen sawah bagus nantinya penggarap akan melakukan pembagian *bagi tiga* yaitu dua untuk penggarap satu untuk pemilik lahan.
2. *Kedua*, jika panen kurang bagus maka penggarap memberikan setiap *Borongannya 1 (Balek)* atau $1^{1/2}$ (*Balek*) tergantung hasil panen nantinya.
3. *Ketiga*, jika hasil *panen gagal* saat diperhitungkan maka pembagian bagi hasil *sepambari* penggarap.

Melihat ketiga akad bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat yang mereka sebut dengan *maalan petak uluh*, maka peneliti menemukan tiga akad yang sering digunakan seperti yang diuraikan di atas maka peneliti berkesimpulan bahwa akad yang digunakan oleh masyarakat tersebut dalam kacamata hukum ekonomi syariah pada akad pertama ialah menggunakan akad

¹²Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah*,... h. 202-203

mukhabarah, sementara akad yang kedua yang dilakukan maka ia tergolong jenis akad ijarah. Adapun jenis akad transaksi yang ketiga menurut peneliti tergolong akad pinjaman hanya kerelaan atau keridhaan yang sudah disepakati bersama sebagai mana dalam kaidah fiqih

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: *keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya*

Ridha secara bahasa berasal dari bahasa arab *radayu* yang artinya senang hati (rela). Ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah swt, baik berupa hukum (peraturan- peraturan) maupun ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan- Nya. Sedangkan pengertian perspektif fiqih mualah atau penjabaran atas dasar interaksi manusia dengan manusia (*habluminannas*), maka ridha diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. An-Nisa ayat: 1 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah*

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Hal ini sejalan dengan Islam bahwa setiap transaksi harus berdasarkan pada prinsip keridhaan atau kerelaan antara kedua belah pihak (sama- sama ridha).¹³ Burhanuddin Susanto menyebutkan bahwa salah satu asas dalam kontrak syariah adalah asas ar- ridha (asas keridhaan).¹⁴ Sebagaimana dalam Hadist juga mengatakan bahwa:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *sesungguhnya jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka* (H.R. Ibn Majah dari Abi Saïd al-Khudri).

Keridhaan dalam bermualah adalah sebuah prinsip, oleh karena itu sebuah transaksi akan sah apabila di dasarkan keridhaan kedua belah pihak. selanjutnya dituntut untuk adanya transparansi atau kejelasan maupun keterbukaan dalam hal transaksi yang dilangsungkan karena hal tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan informasi (kettidak sampaian informasi kepada salah satu pihak) yang pada nantinya berakibat sebuah tindakan terlarang yakni *tadlis* (penipuan) yang mengarah pada gugurnya keridhaan di karenakan tidak melakukan seperti seharusnya dan menimbulkan kesukaran pada salah satu pihak. dengan demikian, ketika hal tersebut telah di lakukan seperti seharusnya

¹³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,...h. 31

¹⁴Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPF, 2009), h. 45

dengan tersampainya informasi yang tepat dan akurat kepada kedua belah pihak maka saat transaksi itu di setujui dengan keridhaan.

Dalam akad praktik adat bagi hasil *maalan petak uluh* terdapat tiga bentuk perjanjian akad yang mereka laksanakan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik dan pengelola, sehingga memunculkan ada terdapat multi akad atau lebih dari satu bentuk akad yang dijanjikan, berdasarkan hal ini ada sebuah hadist nabi yang meriwayatkan bahwa:

نهى رسول الله عليه وسلم عن صفقتين فيصفقت واحدة

Artinya: *Rasulullah Melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.* (musnad ahmad 1/398 dan riwayat Ibn mas'ud 1/393)¹⁵

Larangan terhadap multi akad yang tersandar pada hadist diatas menurut Prof Fahmi al- Amruzi akad yang menjadi dasar larangan tersebut merupakan objeknya harus jelas dan bagaimana bentuknya hal ini pengecualian terhadap objek yang masih belum jelas dan juga tidak diketahui objek secara jelas.¹⁶ Sebagaimana Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari amr bin 'Auf al- Muzani:

الصَّحَّ جَاءَ زَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرِّ وَطَهُمُ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *Perjanjian itu boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat- syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.*

Juga semakna dengan kaidah Qawaid Fiqhiyyah yaitu:

¹⁵Lihat karangan Muhyiddin al- Qirah dari "Ahadist al-Nahyi an shifataini fi shifah wahidah sanaduha wa matanuha wa fiqhuha", h. 296

¹⁶ Dosen UIN Antasari Banjarmasin

الْمَعْرُوفِ بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: *sesuatu yang telah menjadi 'urf dikalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka.*

Al-qur'an juga memberikan padanan terhadap hal ini yaitu pada surah al-Isra ayat: 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *dan Penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban*

Dengan begitu artinya disini bukan terjadi konsep multi akad menurut peneliti bahwa akad yang di perjanjikan masyarakat dalam *maalan petah uluh* kepada pemilik lahan dan penggarap sebagai bentuk rasa keadilan kedua belah pihak dan tolong menolong dalam kebaikan, oleh karena tidak ada masuk dalam larangan yang ada pada hadist Rasulullah saw, maka hukum adat bagi hasil *maalan petak uluh pada masyarakat Marabahan* adalah boleh dilakukan dan kita kembalikan pada kaidah fiqih yang menjadi dasar secara umum dari kegiatan muamalah yakni:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.*